



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta- Giri Menang- Gerung Telepon (0370) 681540




IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 176-BR/ PAUD NI/DIKBUD/2016

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 16 MEI 2016
NOMOR : 821/217 /PAUD NI/DIKBUD/2016

Diberikan Kepada : PAUD "DARUL YATAMA"
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Lembaga : MUSTIAYU
Nama Pengelola : Dusun Kondong, Desa Mareje
Alamat : Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 11 Mei 2019
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 12 Mei 2016
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd
Pembina T. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 217 /PAUD-NI/DIKBUD/2016

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).

2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.

3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Udang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977

6. Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 100/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.

Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 16 Mei 2016



Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

Nomor : 821/ 217 - PAUD-NI/Dikbud/2016

Tanggal : 16 Mei 2016

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)****Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Futuhal Arifin"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Lendang Jae, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat	2011	YUNI SAHYAN	175-BR/Paudni/Dikbud/2016	17	3	30	1	2	3
2.	PAUD "Darul Yatama"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kondong, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat	2015	MUSTIAYU	176-BR/Paudni/Dikbud/2016	11	12	23	-	3	3
3.	PAUD " Al- Hamro"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kekeran, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2012	HELMI TAISIR, S. Pd	177-BR/Paudni/Dikbud/2016	14	18	32	1	3	4
4.	PAUD "Daarul Ulum"	Kelompok Bermain (KB)	Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2015	AHMAD JUNAIDI, S. Pd	178-BR/Paudni/Dikbud/2016	10	11	23	1	2	3
5.	PAUD "Dinul Falah"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2013	RIATUN HASANAH, S. Pd	179-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	17	14	31	1	3	4
6.	PAUD "Tahfiz Al- Kautsar"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Pelowok, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2012	Hj. MISLAHAH, M. Pd. I	164-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	14	15	29	-	3	3
7.	PAUD "Sehat Cerdas Ceria"	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2012	HERMINA KOMALA SARI, ST	165-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	14	11	25	-	4	4
8.	PAUD "Ar- Rohmah"	Kelompok Bermain (KB)	Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2006	SAPRUDIN, S. Pd	166-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	26	21	47	-	5	5

9.	PAUD "Harapan Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Rerot, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2008	JAENI, S. Pd	167-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	20	30	50	-	4	4
10.	PAUD "Dende Rahma"	Kelompok Bermain (KB)	Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2006	ADHIYA WAHIDA WILAYATI	168-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	18	22	40	-	3	3
11.	PAUD "Ulul Albab"	Kelompok Bermain (KB)	Tanjung Gunung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2011	SYAIFUL HUDHA, M. Pd	169-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	18	13	31	1	4	5
12.	PAUD "Ar Rahmah"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2012	HIDAYATUL HASANAH, S. Pd	170-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	23	14	37	1	4	5
13.	PAUD "Tunas Harapan"	Kelompok Bermain (KB)	Lendang Garuda, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, kabupaten Lombok Barat	2012	H. M. HADRAN FARIZAL, S. Pd. I	171-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	21	21	42	1	4	5

Gerung 16 Mei 2016

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,



H. ILHAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240